



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hardiyanto alias Hardianto bin Zahirman alias Zairman, tanggal lahir 07 Juli 1975 /umur 47, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

dan

Lukman Jayadi bin Darman, tanggal 06 Juni 1976 /umur 47, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas, tanggal 05 Juli

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto tempat tanggal lahir, Suka Merindu, 24 Desember 2004 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, dengan anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi, tempat tanggal lahir Suka Bulan, 04 September 2006 (16 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon I adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan isterinya yang bernama An Sura alias Ansura binti Kasran dan anak Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon II dengan isterinya yang bernama Silvia Nurmawati alias Selvia Nurmawati binti Nur Salam;
3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto baru berumur 18 tahun 6 bulan dan anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi, baru berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi, saat ini dalam keadaan hamil 8 minggu berdasarkan surat keterangan kehamilan No: 04/PKMS/TU/SKH/VII/2023 yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Bidan Bidan Puskesmas Suka Merindu (Mimi Maryani, Str. Keb) Pada tanggal 04 Juli 2023;
5. Bahwa, antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan anak Pemohon II berusia 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga, begitu pula anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun dan saat ini anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi telah hamil 8 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I telah dewasa, dan siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II selaku calon istrinya dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung kedua calon mempelai sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dan anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 24 Desember 2004, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi karena sudah berpacaran selama 4 tahun dan saat ini anak Pemohon II sudah hamil 8 minggu;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon II bernama Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon II;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 September 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon I yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I karena keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun dan saat ini ia telah hamil 8 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang dikandungnya serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, istri Pemohon I bernama Ansura binti Kasran dan istri Pemohon II yang bernama Selvia Nurmawati binti Nur Salman memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan mereka berdua selaku orang tua kandung akan menikahkan anak mereka yang bernama Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
- Bahwa Pemohon I saat ini baru berusia 18 tahun dan anak Pemohon II saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa keduanya sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua anaknya tersebut supaya menunda rencana pernikahannya hingga keduanya berumur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun dan saat ini anak Pemohon II sudah hamil 8 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan anak Pemohon I siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa mereka berdua dan Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua anaknya tersebut terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijasah atas nama anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Seluma, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Seluma, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijasah atas nama anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Seluma, bukti P.11;
11. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikelurakan oleh Puskesmas Suka Merindu, bukti P.11;
12. Surat Keterangan Kehamilan yang dikelurakan oleh Puskesmas Suka Merindu, bukti P.12;
13. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, bukti P.13;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.13;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Gupurudin bin Nuning**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tebat Siabun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto adalah anak Pemohon I dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi adalah anak Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto akan segera menikah dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan dimana anak Pemohon I masih berumur 18 tahun, begitu pula anak Pemohon II masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon II telah hamil 8 minggu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi dan Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto sudah siap untuk berumah tangga karena Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. **Marsi bin Buyung Sari**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto adalah anak Pemohon I dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi adalah anak Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto akan segera menikah dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, begitu pula anak Pemohon II masih berumur 16 tahun;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon II telah hamil 8 minggu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi sudah siap untuk berumah tangga karena Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi kawin ini, kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dan istri masing-masing selaku orang tua kandung, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon II saat ini telah hamil 8 minggu sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya masing-masing bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma;
2. Bahwa Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto adalah anak kandung Pemohon I dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi adalah anak kandung Pemohon II;
3. Bahwa Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto akan segera menikah dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi, akan tetapi Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto masih berumur 18 tahun begitu pula Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi masih berumur 16 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun;
5. Bahwa antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon II saat ini telah hamil 8 minggu, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan begitu pula Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami;

9. Bahwa, antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kandung telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dengan Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi;

11. Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua anaknya tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I masih berumur 18 tahun dan anak Pemohon II masih berumur 16 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa saat ini anak Pemohon II dalam kondisi hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon II, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon I telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan anak Pemohon II telah siap mendampingi suaminya selaku ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Marian Safutra bin Hardiyanto alias Hardianto)** dan anak Pemohon II yang bernama **(Vina Marya Olivia binti Lukman Jayadi)** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan
Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Armalina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Armalina, S.H., M.H.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)